



**PUTUSAN**

**Nomor : 54/Pid.B/2019/PN.Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Deddy Jasit Arianto Bin Janalis Rasyad ;**  
Tempat lahir : Desa Ampelu  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Januari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 08 Desa Ampelu Kecamatan Muara Tembesi  
Kabupaten Batanghari;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. NAN RIANG;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Bahwa Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh NAJIB BULKIA, SH.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRNA NOVITA AMIR, SH., Dkk., Penasehat Hukum dari LBH Mahardika beralamat di Jln. Abd Laman RT.09 No. 46 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 09/Pen.Pid/BH/2019/PN.SNT tanggal 25 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 54/Pid.B/ 2019/PN.Snt, tanggal 11 April 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 54/Pen.Pid/2019/PN.Snt, tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDDY JASIT ARIANTO Bin JANALIS RASYAD** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***Penipuan Secara Bersama-sama Yang merupakan Perbuatan Berlanjut Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Kedua Pasal 3 UU R.I Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDDY JASIT ARIANTO Bin JANALIS RASYAD** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.301.200.000,-
  - 1 Unit HP Samsung A5 Warna Hitam
  - 1 satu unit sepeda motor Yamaha aerox warna biru tua BH 6266 VF beserta BPKP dan STNK dan remot kontak sepeda motor.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Nan Riag melalui saksi Hendro Bin Heng Teng Kia**

- 1 buah buku tabungan BRI An. Dedy Jasit dengan no. rekening 3553-01-014901-53-5
- 1 buah buku tabungan BRI An. Nopiana Pancawati dengan no. rekening 3553-01-025270-53-7

**Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan menjadi tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu :**

----- Bahwa terdakwa **DEDDY JASIT ARIANTO bersama –sama saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL, saksi ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI dan saksi BUDIONO Als BUDI Bin SAYUTI (masing – masing dalam berkas penuntutan terpisah)** pada hari tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira Jam. 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di dalam Pos Timbangan Stock File Batu Bara PT. NAN RIANG di Desa Tebat Patah Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan rang lain, untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberikan utang ataupun menghapuskan utang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan,** yang dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa PT. NAN RIANG didirikan pada tahun 1984 yang bergerak dibidang pertambangan berdasarkan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jambi Nomor : 193/KEP.KA.DPM-PTSP-6/IUP/VII/2017 tentang persetujuan Perpanjangan pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 503/33/IUPOP/BPTSP/2010, Tentang Persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi PT. NAN RIANG selaku penambang Batu Bara yang berada di Desa Amplu Kec. Muaro Tembesi Kab. Batang Hari.
- Bahwa hasil penambangan Batu Bara tersebut kemudian dibawah/diangkut ke Timbangan Stock File Batu Bara milik PT. NAN RIANG di Desa Tebat Patah Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan mobil truck milik pengusaha pengangkutan atau perorangan yang dikoordinir oleh vendor angkutan/ pemilik Deleverly Order (DO) sehingga PT. NAN RIANG hanya membayar jasa angkutan kepada pemilik DO saja.
- Bahwa vendor angkutan/ pemilik Deleverly Order (DO) yang bekerja sama dengan PT. NAN RIANG yang menerima pembayar jasa angkutan sebagai pemilik DO antara lain DO milik saksi AMRIN (masi dalam proses pengembangan Penyidikan) menerima pembayaran kes/ tunai dari PT. NAN RIANG dengan waktu antara 8 (delapan) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari selanjutnya sebagai mitra yang bekerja sama dalam jasa pengangkutan saksi AMRIN bertindak sebagai perpanjangan tangan untuk langsung berhubungan dengan setiap sopir yang telah menggunakan DO tersebut dan memperoleh keuntungan yang telah diepakati bersama saksi AMRIN dan Kuasa dari PT. NAN RIANG sebesar Rp. 4000 (empat ribu rupiah) dengan rincian : untuk jasa pengangkutan di Stock File Pelindo sebesar Rp. 87.000 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) per Tonase dipotong

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pajak sebesar 2 % (dua persen) dan untuk jasa pengangkutan di Stock File Tebat Patah sebesar Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu rupiah) per Tonase dipotong pajak sebesar 2 % (dua persen).

- Bahwa saksi Hengsen Suginawan yang mempunyai Jabatan di PT. NAN RIANG sebagai Petugas Admin dan atau sebagai Petugas Pembukuan yang mencatat Stock keluar masuk Batu Bara yang telah ditimbang di Desa Amplu dan di Stock File Desa Tebat Patah menemukan adanya DOAMRIN yang berisi Jam pada saat penimbangan di Desa Amplu lebih lambat input waktu pencatatan dengan jam Timbangan Kosong di Stock File Desa Tebat Patah sehingga terdapat lebih pembayaran yang telah dikeluarkan oleh PT. NAN RIANG ke saksi AMRIN.
- Bahwa saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL yang bertugas sebagai pengawas tambang Batu Bara selain tugasnya tersebut atas permintaan terdakwa DEDDY menggantikan yang bersangkutan menjadi Operator timbangan untuk mencatat mobil yang masuk dengan cara terlebih dahulu diajari bagaimana menggunakan atau mengoperasikan Program Exel pada computer yang telah dibuat oleh terdakwa kemudian atas arahan tersebut saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL, pada saat mulai menggantikan sebagai operator timbang terlebih dahulu menyiapkan 2 (dua) lembar DO An. AMRIN dan kemudian memasukan 1 (satu) lembar DO yang sebenarnya didalam printer dan memberikan aba-aba kepada sopir yang akan memuat batu bara untuk masuk didalam timbangan setelah mendapat berat kosong mobil tersebut saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL memasukan data dengan cara mengetik data kendaraan didalam computer timbangan mulai dari nomor polisi, nama sopir, nama DO dan tujuan DO dan berat kosong kendaraan setelah proses penimbangan selesai mobil tersebut atas aba-aba dari saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL meninggalkan timbangan untuk melakukan pemuatan batu bara dan kemudian kembali ketimbangan selanjutnya saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL dengan sigap kembali membuka program exel pada computer yang aplikasi manualnya sudah disiapkan dan memindahkan data timbang yang sebenarnya dengan memasukan data kendaraan, nomor polisi, nama sopir, nama DO, tujuan DO dan memasukan berat kosong kendaraan yang tidak sebenarnya dengan tujuan agar berat atau isi muatan batu bara tersebut seolah-olah ada dilakukan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan dan mendapatkan pencairan atau pembayaran dari PT. NAN RIANg setelah semua dipastikan selesai oleh saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL kemudian saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL mencetak 1 (satu) lembar DO tersebut dan menyerahkannya kepada sopir dan mencetak 1 (satu) lembar DO yang sama dan meminta sopir tersebut agar menyerahkan kepada saksi ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI, untuk mencocokkan berat kosong mobil tersebut seolah – olah ada dilakukan penimbangan di Stock File dan seolah-olah ada dilakukan pembongkaran muatan batu bara dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan berupa uang dari terdakwa.

- Bahwa saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL dalam setiap membuat DO An. AMRIN yang bukan sebenarnya selalu diberikan kepada saksi ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI dan kemudian diteruskan untuk diberikan kepada saksi BUDIONO salanjutnya saksi BUDIONO menyerahkan DO yang bukan sebenarnya tersebut kepada saksi AMRIN untuk mendapatkan pembayaran.
- Bahwa saksi BUDIONO setelah mendapatkan pembayaran dari saksi AMRIN kemudian membagikan dan mengirimkan hasil pembayaran tersebut kepada saksi ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI dan saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL dan terdakwa DEDDY dengan cara mentransfer masing- masing rekening para saksi berdasarkan cetakan Print Out dari saksi BUDIONO dengan rincian :
  1. Saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL menerima pengiriman uang dari terdakwa sebesar Rp. 35.750.000, (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Bank BRI Rek : 3553-0102515405307
  2. Saksi ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI menerima pengiriman uang dari terdakwa sebesar Rp. 59.850.000. (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Bank Mandiri an. RIZKI (pacar saksi), Rek : 110-00-1092971-8.
  3. Terdakwa DEDDY menerima pengiriman uang dari terdakwa sebesar Rp. 186.350.000. (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Bank BRI Rek : 3553-01-014901-53-5
  4. terdakwa DEDDY menerima pengiriman uang dari terdakwa sebesar Rp.450.000.000. (empat ratus lima puluh juta rupiah). Bank BRI Rek :

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3553-01-025270-53-7 An. Wati Istri terdakwa DEDDY.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT. NAN RIANG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.141.097.942, (tiga miliar seratus empat puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Dan

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **DEDDY JASIT ARIANTO bersama –sama saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL, saksi ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI dan saksi BUDIONO Als BUDI Bin SAYUTI (masing – masing dalam berkas penuntutan terpisah)** pada hari tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira Jam. 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di dalam Pos Timbangan Stock File Batu Bara PT. NAN RIANG di Desa Tebat Patah Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawah keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipadang sebagai satu perbuatan yang diteruskan,** yang dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. NAN RIANG didirikan pada tahun 1984 yang bergerak dibidang pertambangan berdasarkan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jambi Nomor : 193/KEP.KA.DPM-PTSP-6/IUP/VII/2017 tentang persetujuan Perpanjangan pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 503/33/IUPOP/BPTSP/2010, Tentang Persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi PT. NAN RIANG selaku penambang Batu Bara yang berada di Desa Amplu Kec. Muaro Tembesi Kab. Batang Hari.
- Bahwa hasil penambangan Batu Bara tersebut kemudian dibawah/ diangkut ke Timbangan Stock File Batu Bara milik PT. NAN RIANG di Desa Tebat Patah Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan mobil truck milik pengusaha pengangkutan atau perorangan yang dikoordinir oleh vendor angkutan/ pemilik Delevery Order (DO) sehingga PT. NAN RIANG hanya membayar jasa angkutan kepada pemilik DO saja.
- Bahwa vendor angkutan/ pemilik Delevery Order (DO) yang bekerja sama dengan PT. NAN RIANG yang menerima pembayar jasa angkutan sebagai pemilik DO antara lain DO milik saksi AMRIN (masi dalam proses pengembangan Penyidikan) menerima pembayaran kes/ tunai dari PT. NAN RIANG dengan waktu antara 8 (delapan) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari selanjutnya sebagai mitra yang bekerja sama dalam jasa pengangkutan saksi AMRIN bertindak sebagai perpanjangan tangan untuk langsung berhubungan dengan setiap sopir yang telah menggunakan DO tersebut dan memperoleh keuntungan yang telah diepakati bersama saksi AMRIN dan Kuasa dari PT. NAN RIANG sebesar Rp. 4000 (empat ribu rupiah) dengan rincian : untuk jasa pengangkutan di Stock File Pelindo sebesar Rp. 87.000 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) per Tonase dipotong pajak sebesar 2 % (dua persen) dan untuk jasa pengangkutan di Stock File Tebat Patah sebesar Rp. 92.000 (sembilan puluh dua ribu rupiah) per Tonase dipotong pajak sebesar 2 % (dua persen).
- Bahwa saksi Hengsen Suginawan yang mempunyai Jabatan di PT. NAN RIANG sebagai Petugas Admin dan atau sebagai Petugas Pembukuan yang mencatat Stock keluar masuk Batu Bara yang telah ditimbang di Desa Amplu dan di Stock File Desa Tebat Patah menemukan adanya DOAMRIN yang berisi Jam pada saat penimbangan di Desa Amplu lebih lambat input

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu pencatatan dengan jam Timbangan Kosong di Stock File Desa Tebat Patah sehingga terdapat lebih pembayaran yang telah dikeluarkan oleh PT. NAN RIANG ke saksi AMRIN.

- Bahwa saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL yang bertugas sebagai pengawas tambang Batu Bara selain tugasnya tersebut atas permintaan terdakwa DEDDY (berkas Penuntutan terpisah) mengantikan yang bersangkutan menjadi Operator timbangan untuk mencatat mobil yang masuk dengan cara terlebih dahulu diajari bagaimana menggunakan atau mengoperasikan Program Exel pada computer yang telah dibuat oleh terdakwa DEDDY kemudian atas arahan tersebut saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL, pada saat mulai mengantikan sebagai operator timbang terlebih dahulu menyiapkan 2 (dua) lembar DO An. AMRIN dan kemudian memasukan 1 (satu) lembar DO yang sebenarnya didalam printer dan memberikan aba- aba kepada sopir yang akan memuat batu bara untuk masuk didalam timbangan setelah mendapat berat kosong mobil tersebut saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL memasukan data dengan cara mengetik data kendaraan didalam computer timbangan mulai dari nomor polisi, nama sopir, nama DO dan tujuan DO dan berat kosong kendaraan setelah proses penimbangan selesai mobil tersebut atas aba- aba dari saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL meninggalkan timbangan untuk melakukan pemuatan batu bara dan kemudian kembali ketimbangan selanjutnya saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL dengan sigap kembali membuka program exel pada computer yang aplikasi manualnya sudah disiapkan dan memindahkan data timbang yang sebenarnya dengan memasukan data kendaraan, nomor polisi, nama sopir, nama DO, tujuan DO dan memasukan berat kosong kendaraan yang tidak sebenarnya dengan tujuan agar berat atau isi muatan batu bara tersebut seolah-olah ada dilakukan penimbangan dan mendapatkan pencairan atau pembayaran dari PT. NAN RIANG setelah semua dipastikan selesai oleh saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL kemudian saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL mencetak 1 (satu) lembaran DO tersebut dan menyerakannya kepada sopir dan mencetak 1 (satu) lembaran DO yang sama dan meminta sopir tersebut agar menyerahkan kepada saksi ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI, untuk mencocokkan berat kosong mobil tersebut seolah – olah ada dilakukan penimbangan di Stock File dan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah ada dilakukan pembongkaran muatan batu bara dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan berupa uang dari terdakwa.

- Bahwa saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL dalam setiap membuat DO An. AMRIN yang bukan sebenarnya selalu diberikan kepada saksi ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI dan kemudian diteruskan untuk diberikan kepada saksi BUDIONO salanjutnya saksi BUDIONO menyerahkan DO yang bukan sebenarnya tersebut kepada saksi AMRIN untuk mendapatkan pembayaran.

- Bahwa saksi BUDIONO setelah mendapatkan pembayaran dari saksi AMRIN kemudian membagikan dan mengirimkan hasil pembayaran tersebut kepada saksi ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI dan saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL dan saksi DEDDY dengan cara mentransfer masing-masing rekening para saksi berdasarkan cetakan Print Out dari saksi BUDIONO dengan rincian :

1. Saksi ARIA DINATA Als NATA Bin HARISMAL menerima pengiriman uang dari terdakwa sebesar Rp. 35.750.000, (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Bank BRI Rek : 3553-0102515405307
2. Saksi ACHMAD KURNIADI Als ADI KUSNADI menerima pengiriman uang dari terdakwa sebesar Rp. 59.850.000. (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Bank Mandiri an. RIZKI (pacar saksi), Rek : 110-00-1092971-8.
3. Terdakwa DEDDY menerima pengiriman uang dari terdakwa sebesar Rp. 186.350.000. (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Bank BRI Rek : 3553-01-014901-53-5
4. Terdakwa DEDDY menerima pengiriman uang dari terdakwa sebesar Rp. 450.000.000. (empat ratus lima puluh juta rupiah). Bank BRI Rek : 3553-01-025270-53-7 An. Wati Istri terdakwa DEDDY.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa PT. NAN RIANG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.141.097.942, (tiga miliar seratus empat puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU R.I Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HENDRO BIN HENG TENG KIA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa merupakan Direktur Utama PT. Nan Riang;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian manipulasi DO timbangan untuk mencairkan uang ampra/jasa angkutan;
- Bahwa awal mula kejadian manipulasi ampra itu terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib di stock file PT. Nan Riang Desa Tebat Patah Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi, saksi melihat hasil audit yang dilakukan oleh saudara Hengsen mengenai jumlah pengiriman batu bara dari tambang desa Ampalu menuju ke Stock File yang selanjutnya dimuat ke tongkang yang akan dibawa ke Medan dan Riau ada kesusutan, namun saksi belum dapat memastikan penyebab kesusutannya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 07.50 Wib saksi mengetahui Terdakwa mengirimkan via WA kepada saudara Hengsen mengenai jumlah mobil yang berangkat, yaitu berjumlah 104 mobil, kemudian selanjutnya dilakukan penghitungan pada mobil truk yang sedang mengantri untuk melakukan pembongkaran yang ternyata hanya berjumlah 84 mobil saja;
- Bahwa lalu pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib di desa Tebat Patah dan Pelindo Talang duku, saksi bersama dengan saksi Noor Hadi melakukan pengeledahan, sehingga didapati 17 (tujuh belas) buah slip timbangan yang fiktif di dalam tas milik saksi Budiono, yaitu surat timbangan tersebut ada namun tidak ada mobil yang masuk mengangkut dan membongkar batu bara yang mana berdasarkan hasil audit perusahaan bahwa jumlah kesusutan yang tidak wajar atau diluar batas toleransi sebesar 1% sampai dengan 2% sejak pada tahun 2015 hingga sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi Achmad Kurniadi, saksi Aria Dinata dan saksi Budiono selaku operator timbangan PT. Nan Riang dengan cara bekerja sama secara bersama-sama baik yang ada di timbangan desa Ampelu Terdakwa/saksi Aria Dinata maupun yang ada di stock file Desa Tebat Patah/Talang Duku (Pelindo) An. saksi Budiono dan saksi Achmad Kurniadi yang dilakukan dengan cara operator timbangan (Terdakwa) dengan meminta DO dari pemilik DO lain (saksi Amrin) kemudian membuat slip timbangan fiktif seolah-olah ada mobil yang ditimbang dan memuat batu bara yang mana kenyataannya tidak ada, lalu Terdakwa menitipkan surat slip timbangan dan DO tersebut kepada sopir yang mengangkut batu bara menuju Stock file Desa Tebat Patah/Talang Duku (Pelindo) untuk diserahkan ke saksi Budiono/saksi Achmad Kurniadi dan selanjutnya saksi Budiono dan saksi Achmad Kurniadi mengeprint kembali slip timbangan tersebut, kemudian saksi Budiono mencairkan uang ampra kepada pemilik DO. An. Amrin, sehingga PT. Nan Riang mengalami kerugian dengan membayar uang ampra truk batu bara, namun tidak ada batu bara yang diangkut;
- Bahwa ongkos angkutan/ampra sebesar Rp80.000,00 sampai Rp85.000,00 pertonnya untuk batu bara yang dibongkar di stock file pelindo Talang duku dan Rp85.000,00 sampai Rp90.000,00 pertonnya untuk batu bara yang dibongkar di stock file pelindo Tebat Patah ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Nan Riang di timbangan desa Ampelu;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi AMRIN BIN ANWAR, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki DO angkutan batu bara PT Nan Riang sejak tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa saksi Budiono menggunakan DO batu bara atas nama saksi sudah sekitar 1 tahun yang lalu dengan rata-rata dalam setiap minggunya sebanyak 2 sampai 3 kali dalam setiap kali menggunakan DO milik saksi

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 sampai dengan 12 mobil, sedangkan saksi Achmad Kurniadi hanya sekali sekira 6 bulan yang lalu saat saksi Budiono berhalangan;

- Bahwa dalam bulan November 2018 saksi Budiono menggunakan dan mencairkan DO kepada saksi sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 1 Nopember 2018 yang dilakukan pembongkaran tanggal 2 nopember 2018 sebesar Rp10.000.000,00, kemudian DO tanggal 6 Nopember 2018 yang dilakukan pembongkaran tanggal 7 Nopember 2018 sebesar Rp12.000.000,00;
- Bahwa selama 1 tahun ini saksi tidak mengetahui apabila saksi Budiono menggunakan DO milik saksi dan menyerahkan DO fiktif dikarenakan setiap DO yang diberikan kepada saksi telah ada cap dan tanda tangan petugas timbang saat truk memuat batu bara di PT Nan Riang Desa Amplu dan telah juga adanya cap dan tanda tangan petugas timbang saat dilakukan pembongkaran di Stock file Desa Tebat Patah/Talang Duku (Pelindo);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Aria Dinata Als Nata Bin Harismal, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya bertugas sebagai pengawas timbangan batu bara PT. Nan Riang;
- Bahwa penipuan DO fiktif saksi lakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Achmad Kurniadi dan saksi Budiono dengan cara Terdakwa dengan menggunakan DO atas nama saksi Amrin selaku penyedia jasa angkutan batubara untuk memasukkan mobil truk pengangkutan batu bara ke tambang PT. Nan Riang yang ada di desa Amplu Muara Tembesi, kemudian membuat surat timbangan truk kosong dan yang telah berisi batu bara yang akan dibawa ke stock file di desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, akan tetapi truk pengangkut batu bara tersebut tidak ada (hanya rekayasa) dengan menyamakan jumlah volume timbangan truk lain, lalu oleh Terdakwa, DO tersebut dikirimkan kepada saksi Budiono atau saksi Achmad Kurniadi yang ada di stock file

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, kemudian saksi Budiono atau saksi Achmad Kurniadi mengeprint atau membuat slip seolah-olah truk tersebut seolah-olah telah melakukan pembongkaran batu bara di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku dengan menyamakan tonase truk yang ditimbang sebelumnya;

- Bahwa dari DO tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Amrin untuk mencairkan uang jasa angkutan batu bara tersebut sesuai dengan jumlah volume muatan batu bara yang telah dibuat sebesar Rp83.000,00 sampai dengan Rp88.000,00 dalam setiap ton batu bara yang diangkut, dimana dalam 1 truk/1 DO dimuat bermuatan rata-rata 12 ton;
- Bahwa uang pencairan DO yang sudah sempat saksi Budiono cairkan lalu dibagi-bagikan sesuai perintah Terdakwa kepada saksi Achmad Kurniadi sebesar Rp175.000,00 per 1 buah DO yang ditransfer melalui rekening pacarnya, yaitu saudari Rizky, lalu Terdakwa rata-rata sebesar Rp600.000,00 per 1 buah DO dengan alasan Terdakwa juga berbagi dengan saksi, Romin dan Muzir (selaku satpam yang jaga di pos tambang PT. Nan riang desa Amplu), kemudian terakhir saksi Budiono yang dalam setiap DOnya mendapat rata-rata Rp225.000,00;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk membuat DO fiktif adalah saksi Budiono;
- Bahwa apabila Terdakwa berhalangan masuk kerja, saksi biasa menggantikan tugas Terdakwa sebagai operator timbangan batu bara PT. Nan Riang;
- Bahwa saksi sudah terlibat dalam pembuatan DO fiktif ini selama kurang lebih 3 bulan
- Bahwa berdasarkan print out dari buku tabungan saksi terdapat uang sejumlah Rp35.750.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penipuan membuat DO fiktif angkutan batu bara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi BUDIONO BIN SAYUTI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi sebelumnya bertugas sebagai petugas catat langsir mobil batu bara PT. Nan Riang;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. Nan Riang sejak tahun 2009;
- Bahwa penipuan DO fiktif saksi lakukan secara bersama-sama dan bekerjasama dengan rekan saksi, yaitu Terdakwa, dimana Terdakwa menggunakan DO atas nama saksi Amrin selaku penyedia jasa angkutan batubara untuk memasukkan mobil truk pengangkutan batu bara ke tambang PT. Nan Riang yang ada di desa Amplu Muara Tembesi, kemudian membuat surat timbangan truk kosong dan yang telah berisi batu bara yang akan dibawa ke stock file di desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, akan tetapi truk pengangkut batu bara tersebut tidak ada (hanya rekayasa) dengan menyamakan jumlah volume timbangan truk lain, lalu oleh Terdakwa, DO tersebut dikirimkan kepada saksi atau saksi Achmad Kurniadi yang ada di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, kemudian saksi atau saksi Achmad Kurniadi mengeprint atau membuat slip seolah-olah truk tersebut seolah-olah telah melakukan pembongkaran batu bara di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku dengan menyamakan tonase truk yang ditimbang sebelumnya;
- Bahwa dari DO tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Amrin untuk mencairkan uang jasa angkutan batu bara tersebut sesuai dengan jumlah volume muatan batu bara yang telah dibuat sebesar Rp83.000,00 sampai dengan Rp88.000,00 dalam setiap ton batu bara yang diangkut, dimana dalam 1 truk/1 DO dimuat bermuatan rata-rata 12 ton;
- Bahwa setelah uang ampra tersebut saksi cairkan dari saksi Amrin selaku pemilik DO, lalu saksi membagi uang tersebut kepada Terdakwa/saksi Aria Dinata dan saksi Achmad Kurniadi;
- Bahwa saksi selalu menggunakan DO milik saksi Amrin karena telah lama kenal dengan saksi Amrin dan juga lokasi pencairan uang dekat dengan lokasi saksi bekerja;
- Bahwa dalam bulan November 2018 saksi ada 3 kali mencairkan DO fiktif dari saksi Amrin, yaitu di tanggal 1 November 2018 Terdakwa mencairkan 10 DO sebesar Rp10.000.000,00, tanggal 6 November 2018 saksi mencairkan 12 DO sebesar Rp12.000.000,00, dan tanggal 7 November

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 untuk pembongkaran tanggal 8 November pencairan belum sempat dilakukan karena saksi tertangkap tangan oleh pimpinan perusahaan memiliki DO fiktif;

- Bahwa uang pencairan DO yang sudah sempat saksi cairkan lalu dibagikan sesuai perintah Terdakwa kepada saksi Achmad Kurniadi sebesar Rp175.000,00 per 1 buah DO yang ditransfer melalui rekening pacarnya, yaitu saudari Rizky, lalu Terdakwa rata-rata sebesar Rp600.000,00 per 1 buah DO dengan alasan Terdakwa juga berbagi dengan saksi Aria Dinata, Romin dan Muzir (selaku satpam yang jaga di pos tambang PT. Nan riang desa Amplu), kemudian terakhir saksi dalam setiap DOnya mendapat rata-rata Rp225.000,00;
- Bahwa uang hasil dari DO fiktif telah saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari, renovasi rumah, dan berfoya-foya;
- Bahwa mengenai barang bukti 1 unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam putih BH 4741 ZP dengan Noka MH1JFS117HK403330 dan nosin JFS1E1396159 adalah milik saksi yang saksi beli secara dicicil;
- Bahwa mengenai 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih BH 4818 IK dengan Noka MH1JM211XJK762652 dan Nosin JM21E1748786 STNK an. Taufik adalah milik kakak saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi Achmad Kurniadi Als Adi Bin Kusnadi**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya bertugas sebagai petugas catat langsir mobil batu bara PT. Nan Riang;
- Bahwa penipuan DO fiktif saksi lakukan secara bersama-sama dengan saksi Deddy/saksi Aria Dinata dan Terdakwa dengan cara saksi Deddy dengan menggunakan DO atas nama saksi Amrin selaku penyedia jasa angkutan batubara untuk memasukkan mobil truk pengangkutan batu bara ke tambang PT. Nan Riang yang ada di desa Amplu Muara Tembesi, kemudian membuat surat timbangan truk kosong dan yang telah berisi batu bara yang akan dibawa ke stock file di desa Tebat Patah atau di Pelindo

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Talang Duku, akan tetapi truk pengangkut batu bara tersebut tidak ada (hanya rekayasa) dengan menyamakan jumlah volume timbangan truk lain, lalu oleh saksi Deddy DO tersebut dikirimkan kepada Terdakwa atau saksi yang ada di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, kemudian Terdakwa atau saksi Achmad Kurniadi mengeprint atau membuat slip seolah-olah truk tersebut seolah-olah telah melakukan pembongkaran batu bara di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku dengan menyamakan tonase truk yang ditimbang sebelumnya;

- Bahwa dari DO tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Amrin untuk mencairkan uang jasa angkutan batu bara tersebut sesuai dengan jumlah volume uatan batu bara yang telah dibuat sebesar Rp83.000,00 sampai dengan Rp88.000,00 dalam setiap ton batu bara yang diangkut, dimana dalam 1 truk/1 DO dimuat bermuatan rata-rata 12 ton;
- Bahwa uang pencairan DO yang sudah sempat Terdakwa cairkan lalu dibagi-bagikan sesuai perintah saksi Deddy kepada saksi sebesar Rp175.000,00 per 1 buah DO yang ditransfer melalui rekening pacarnya, yaitu saudari Rizky, lalu saksi Deddy rata-rata sebesar Rp600.000,00 per 1 buah DO dengan alasan saksi Deddy juga berbagi dengan saksi Aria Dinata, Romin dan Muzir (selaku satpam yang jaga di pos tambang PT. Nan riang desa Amplu), kemudian terakhir Terdakwa yang dalam setiap DOnya mendapat rata-rata Rp225.000,00;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk membuat DO fiktif adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah terlibat dalam pembuatan DO fiktif ini selama kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa saat membuat DO fiktif, saksi dalam sehari bisa membuat 8 DO fiktif;
- Bahwa berdasarkan print out dari buku tabungan saudari Rizky yang merupakan pacar saksi terdapat uang sejumlah Rp59.850.000,00 (lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penipuan membuat DO fiktif angkutan batu bara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 6. Saksi Noor Hadi Sigra Prawira Negara, S.E Als Hadi Bin Noor Caniago,

dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Humas PT. Nan Riang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 nopember 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi HENDRO yang merupakan pimpinan perusahaan menyuruh saksi membuat laporan adanya karyawan yang membuat surat slip timbangan atau Delivery Order pengangkutan batu bara milik PT. Nan Riang dari tambang Desa Amplu menuju ke stock file batu bara Desa Tebat Patah dan desa Talang Duku milik PT. Pelindo yang diindikasikan fiktif/rekayasa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama Saksi Hendro melakukan pengeledahan dan ditemukan 17 lembar slip timbangan fiktif/rekayasa di stock file batu bara Desa Tebat Patah dan desa Talang Duku milik PT. Pelindo;
- Bahwa setelah ditelusuri pelaku pembuatan DO fiktif tersebut adalah Terdakwa, saksi Achmad Kurniadi, saksi Aria Dinata dan saksi Budiono yang merupakan karyawan PT. Nan Riang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan mencairkan uang ampra mobil pengangkut batu bara yang mana slip timbangan adalah fiktif dalam arti mobil pengangkut sebenarnya tidak ada sehingga membuat rekayasa seolah-olah ada sehingga perusahaan mengalami kerugian dan harus membayar ampra mobil ke pemilik DO yang batu baranya tidak diangkut dari tambang menuju ke stock file;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada saat perusahaan melakukan pemindahan batu bara dari lokasi stock file Desa Talang Duku dan desa Tebat Patah menuju ke ponton/tongkang yang setelah dihitung mengalami kekurangan yang tidak wajar atau melebihi batas toleransi dari jumlah pengiriman dengan hasil yang ada di stock file, sehingga dilakukan pengecekan dan ditemukan kecurigaan rekayasa surat jalan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Achmad Kurniadi, saksi Aria Dinata dan saksi Budiono;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa, saksi Achmad Kurniadi, saksi Aria Dinata dan saksi Budiono ke Polisi terkait DO fiktif tersebut adalah saksi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

**7. Saksi STEVI FRANSISKA GHO BINTI SURAMAN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Admin angkutan di PT. Nan Riang;
- Bahwa DO/surat pengantar jalan angkutan batu bara PT. Nan Riang adalah merupakan surat jalan untuk masuk ke dalam tambang PT. Nan Riang untuk memuat batu bara di tambang PT. Nan Riang yang ada di desa Ampu, yang mana PT. Nan Riang bekerja sama dengan pemilik DO yang berjumlah sekira 20 DO yang terdaftar di PT. Nan Riang, dimana untuk pembayaran uang ampra batu bara PT. Nan Riang tersebut pihak PT. Nan Riang membayarnya kepada setiap pemilik DO yang digunakan oleh sopir untuk masuk ke dalam tambang selama 1 minggu setelah invoice/rekapan tagihan slip timbangan diserahkan ke pemilik DO ke PT. Nan Riang, yang kemudian pemilik DO tersebut yang melakukan pembayaran upah jasa angkutan kepada para sopir mobil truk sesuai dengan jumlah muatan batu bara yang diangkut;
- Bahwa sejak 1 November 2018 sampai sekarang, harga pengangkutan ke stock file PT. Nan Riang Desa Tebat Patah untuk Dump Truck sebesar Rp100.000,00 pertonnya dan untuk mobil truk bak mati sebesar Rp95.000,00 pertonnya;
- Bahwa sementara itu, harga pengangkutan ke stock file PT. Nan Riang Desa Talang Duku untuk Dump Truck sebesar Rp95.000,00 pertonnya dan untuk mobil truk bak mati sebesar Rp90.000,00 pertonnya;
- Bahwa rata-rata truk bak mati mengangkut batu bara 12 sampai dengan 13 ton permobilnya dan bak dump truk rata-rata mengangkut batu bara sebanyak 10 sampai dengan 11 ton permobilnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan DO fiktif adalah Terdakwa selaku operator timbangan PT. Nan Riang dengan cara bekerja sama secara bersama-sama baik yang ada di timbangan desa Ampelu Terdakwa/saksi Aria Dinata maupun yang ada di stock file Desa Tebat Patah/Talang Duku (Pelindo) An. saksi Budiono dan saksi Achmad Kurniadi yang dilakukan dengan cara operator timbangan (Terdakwa) dengan meminta DO dari

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemilik DO lain (saksi Amrin) kemudian membuat slip timbangan fiktif seolah-olah ada mobil yang ditimbang dan memuat batu bara yang mana kenyataannya tidak ada, lalu Terdakwa menitipkan surat slip timbangan dan DO tersebut kepada sopir yang mengangkut batu bara menuju Stock file Desa Tebat Patah/Talang Duku (Pelindo) untuk diserahkan ke saksi Budiono/saksi Achmad Kurniadi dan selanjutnya saksi Budiono dan saksi Aria Dinata mengeprint kembali slip timbangan tersebut, kemudian saksi Budiono mencairkan uang ampra kepada pemilik DO. An. Amrin, sehingga PT. Nan Riang mengalami kerugian dengan membayar uang ampra truk batu bara, namun tidak ada batu bara yang diangkut;

- Bahwa saksi baru mengetahui terjadinya penipuan DO fiktif tersebut pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib dari saksi Hengsen yang menelpon saksi agar jangan berkomunikasi lagi dengan Terdakwa dan saksi Achmad Kurniadi serta saksi Budiono dikarenakan Terdakwa dan saksi Achmad Kurniadi serta saksi Budiono tertangkap tangan membuat DO fiktif, namun tidak ada truck yang masuk mengangkut dan membongkar batu bara yang mana berdasarkan hasil audit perusahaan terdapat jumlah kesusutan yang tidak wajar atau diluar batas toleransi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bertugas sebagai operator timbangan batu bara PT. Nan Riang;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Nan Riang sejak tahun 2012;
- Bahwa penipuan DO fiktif Terdakwa lakukan secara bersama-sama dan bekerjasama dengan rekan Terdakwa, yaitu saksi Budiono dan saksi Achmad Kurniadi, dimana Terdakwa dengan menggunakan DO milik saksi Amrin untuk memasukkan truk pengangkutan batu bara ke tambang PT. Nan Riang yang ada di desa Amplu Muara Tembesi, dimana DO tersebut dikirim oleh saksi Budiono dengan menitipkannya kepada sopir truk dengan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DO berjumlah rata-rata 50 exemplar, kemudian Terdakwa meminta cap stempel pos 1 satpam di Amplu selaku pengawas, kemudian Terdakwa menelepon saksi Budiono atau saksi Achmad Kurniadi untuk berkoordinasi mengenai jumlah DO yang akan dibuat dan mengenai aman tidaknya apabila dibuat banyak;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa membuat data kendaraan, nama sopir dan waktu penimbangan serta volume/berat truk kosong yang saksi karang sendiri, dimana saksi rata-rata membuat berat truk kosong 3.800 Kg sampai dengan 3.870 Kg dan mengetiknya di dalam program excel pada komputer timbangan dan menyimpannya di dalam data pending/tunggu ;
- Bahwa setelah seluruh surat timbangan fiktif Terdakwa print yang berjumlah 10 sampai dengan 17 buah, Terdakwa lalu membungkusnya dengan menggunakan kertas HVS dan Terdakwa lalu menitipkan surat timbangan tersebut kepada sopir truk yang akan membongkar muatan ke desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, dimana Terdakwa sebelumnya sudah menghubungi saksi Budiono ataupun saksi Achmad Kurniadi untuk memberitahukan nama sopir yang membawa DO fiktif tersebut;
- Bahwa setelah DO tersebut sampai di tangan saksi Budiono atau saksi Achmad Kurniadi, mereka kemudian mengeprint DO itu kembali sebagai bukti jika truk telah melakukan penimbangan pembongkaran di stock file desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku ;
- Bahwa kemudian saksi Budiono membawa surat timbangan fiktif tersebut ke saksi Amrin untuk mencairkan uang jasa angkutan batu bara, dimana saksi Amrin selaku pemilik DO yang telah terdaftar di PT. Nan Riang;
- Bahwa uang pencairan DO yang sudah sempat saksi Budiono cairkan lalu dibagi-bagikan sesuai perintah Terdakwa kepada saksi Achmad Kurniadi sebesar Rp175.000,00 per 1 buah DO yang ditransfer melalui rekening pacarnya, yaitu saudara Rizky, lalu Terdakwa rata-rata sebesar Rp600.000,00 per 1 buah DO dengan alasan Terdakwa juga berbagi dengan saksi Aria Dinata, Romin dan Muzir (selaku satpam yang jaga di pos tambang PT. Nan Riang desa Amplu), kemudian terakhir saksi Budiono yang dalam setiap DOnya mendapat rata-rata Rp225.000,00;
- Bahwa program excel pada program komputer timbangan sengaja dibuat oleh pihak kantor PT. Nan Riang untuk memperbaiki data mobil saat melakukan penimbangan apabila ada yang salah, namun malah Terdakwa

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk membuat surat timbangan fiktif;

- Bahwa Terdakwa diajari oleh saksi Budiono untuk membuat surat timbangan fiktif;
- Bahwa dari melakukan membuat surat timbangan fiktif, Terdakwa sudah mendapatkan uang sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil membuat surat timbangan fiktif, Terdakwa gunakan untuk membangun rumah, membeli sepeda motor, membeli Handphone, dan foya-foya;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa bersama dengan saksi Budiono, saksi Achmad Kurniadi, dan saksi Aria Dinata telah berusaha melakukan perdamaian dengan pihak PT. Nan Riang, tetapi saksi Hendro selaku Direktur meminta untuk mengganti kerugian sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa, saksi Budiono, saksi Achmad Kurniadi, dan saksi Aria Dinata tidak sanggup untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.301.200.000,00;
- 1 buah buku tabungan BRI An. Dedy Jasit dengan no. rekening 3553-01-014901-53-5;
- 1 buah buku tabungan BRI An. Nopiana Pancawati dengan no. rekening 3553-01-025270-53-7;
- 1 Unit HP Samsung A5 Warna Hitam;
- 1 satu unit sepeda motor Yamaha aerox warna biru tua BH 6266 VF beserta BPKP dan STNK dan remot kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 08.00 Wib di stock file PT. Nan Riang Desa Tebat Patah Kecamatan Taman Rajo

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Muaro Jambi, saksi Hendro melihat hasil audit yang dilakukan oleh saudara Hengsen mengenai jumlah pengiriman batu bara dari tambang desa Ampalu menuju ke Stock File yang selanjutnya dimuat ke tongkang yang akan dibawa ke Medan dan Riau ada kesusutan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 07.50 Wib saksi Hendro mengetahui saksi Deddy mengirimkan via WA kepada saksi Hengsen mengenai jumlah mobil yang berangkat, yaitu berjumlah 104 mobil, kemudian selanjutnya dilakukan penghitungan pada mobil truk yang sedang mengantri untuk melakukan pembongkaran yang ternyata hanya berjumlah 84 mobil saja;
- Bahwa lalu pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib di desa Tebat Patah dan Pelindo Talang duku, saksi Hendro bersama dengan saksi Noor Hadi melakukan penggeledahan, sehingga didapati 17 (tujuh belas) buah slip timbangan yang fiktif di dalam tas milik saksi Budiono, yaitu surat timbangan tersebut ada namun tidak ada mobil yang masuk mengangkut dan membongkar batu bara yang mana berdasarkan hasil audit perusahaan bahwa jumlah kesusutan yang tidak wajar atau diluar batas toleransi sebesar 1% sampai dengan 2% sejak pada tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa penipuan DO fiktif Terdakwa lakukan secara bersama-sama dan bekerjasama dengan rekan Terdakwa, yaitu saksi Budiono, dimana Terdakwa menggunakan DO atas nama saksi Amrin selaku penyedia jasa angkutan batubara untuk memasukkan mobil truk pengangkutan batu bara ke tambang PT. Nan Riang yang ada di desa Amplu Muara Tembesi, kemudian membuat surat timbangan truk kosong dan yang telah berisi batu bara yang akan dibawa ke stock file di desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, akan tetapi truk pengangkut batu bara tersebut tidak ada (hanya rekayasa) dengan menyamakan jumlah volume timbangan truk lain, lalu oleh Terdakwa, DO tersebut dikirimkan kepada saksi Budiono atau saksi Achmad Kurniadi yang ada di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, kemudian saksi Budiono atau saksi Achmad Kurniadi mengeprint atau membuat slip seolah-olah truk tersebut seolah-olah telah melakukan pembongkaran batu bara di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku dengan menyamakan tonase truk yang ditimbang sebelumnya;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari DO tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Amrin untuk mencairkan uang jasa angkutan batu bara tersebut sesuai dengan jumlah volume muatan batu bara yang telah dibuat sebesar Rp83.000,00 sampai dengan Rp88.000,00 dalam setiap ton batu bara yang diangkut, dimana dalam 1 truk/1 DO dimuat bermuatan rata-rata 12 ton ;
- Bahwa uang pencairan DO yang sudah sempat saksi Budiono cairkan lalu dibagi-bagikan sesuai perintah Terdakwa kepada saksi Achmad Kurniadi sebesar Rp175.000,00 per 1 buah DO yang ditransfer melalui rekening pacarnya, yaitu saudari Rizky, lalu Terdakwa rata-rata sebesar Rp600.000,00 per 1 buah DO dengan alasan Terdakwa juga berbagi dengan saksi Aria Dinata, Romin dan Muzir (selaku satpam yang jaga di pos tambang PT. Nan riang desa Amplu), kemudian terakhir saksi Budiono dalam setiap DOnya mendapat rata-rata Rp225.000,00;
- Bahwa program excel pada program komputer timbangan sengaja dibuat oleh pihak kantor PT. Nan Riang untuk memperbaiki data mobil saat melakukan penimbangan apabila ada yang salah, namun malah Terdakwa, saksi Budiono, saksi Achmad Kurniadi, dan saksi Aria Dinata penggunaan untuk membuat surat timbangan fiktif;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Nan Riang di bagian timbangan desa Ampelu Muara Tembesi;
- Bahwa akibat adanya DO fiktif, PT Nan Riang mengalami kerugian dari tahun 2015 hingga tahun 2018 sebesar Rp3.517.185.818,00 (tiga milyar lima ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah), dengan rincian :
  - Pada tahun 2015 mengalami kerugian Rp.118.595.038,00 dengan tonase 1.650.750 Kg;
  - Pada tahun 2016 mengalami kerugian Rp500.951.982,00 dengan tonase 6.789.900 Kg;
  - Pada tahun 2017 mengalami kerugian Rp1.392.777.503 dengan tonase 17.948.590 Kg;
  - Pada tahun 2018 mengalami kerugian Rp1.504.861.296 dengan tonase 17356.530 Kg;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Deddy, saksi Achmad Kurniadi, dan saksi Aria Dinata, PT. NAN RIANG mengalami total kerugian sebesar Rp3.141.097.942,00 (tiga miliar seratus empat puluh satu juta sembilan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

- Bahwa Terdakwa diajari oleh saksi Budiono untuk membuat surat timbangan fiktif;
- Bahwa dari melakukan membuat surat timbangan fiktif, Terdakwa sudah mendapatkan uang sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil membuat surat timbangan fiktif, Terdakwa gunakan untuk membangun rumah, membeli sepeda motor, membeli Handphone, dan foya-foya;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa bersama dengan saksi Budiono, saksi Achmad Kurniadi, dan saksi Aria Dinata telah berusaha melakukan perdamaian dengan pihak PT. Nan Riang, tetapi saksi Hendro selaku Direktur meminta untuk mengganti kerugian sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa, saksi Budiono, saksi Achmad Kurniadi, dan saksi Aria Dinata tidak sanggup untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
5. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa DEDDY JASIT ARIANTO Bin JANALIS RASYAD adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “ Dengan maksud” merupakan pengertian lain dari “sengaja” yang mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar (willen en witten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku (in srijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer);

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataukah tidak;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "tipu muslihat" adalah merupakan tindakan yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penipuan DO fiktif Terdakwa lakukan secara bersama-sama dan bekerjasama dengan rekan Terdakwa, yaitu saksi Budiono, dimana Terdakwa menggunakan DO atas nama saksi Amrin selaku penyedia jasa angkutan batubara untuk memasukkan mobil truk pengangkutan batu bara ke tambang PT. Nan Riang yang ada di desa Amplu Muara Tembesi, kemudian membuat surat timbangan truk kosong dan yang telah berisi batu bara yang akan dibawa ke stock file di desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, akan tetapi truk pengangkut batu bara tersebut tidak ada (hanya rekayasa) dengan menyamakan jumlah volume timbangan truk lain, lalu oleh Terdakwa, DO tersebut dikirimkan kepada Terdakwa atau saksi Achmad Kurniadi yang ada di stock file batu bara desa Tebat Patah

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di Pelindo Talang Duku, kemudian saksi Budiono atau saksi Achmad Kurniadi mengeprint atau membuat slip seolah-olah truk tersebut seolah-olah telah melakukan pembongkaran batu bara di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku dengan menyamakan tonase truk yang ditimbang sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari DO tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Amrin untuk mencairkan uang jasa angkutan batu bara tersebut sesuai dengan jumlah volume muatan batu bara yang telah dibuat sebesar Rp83.000,00 sampai dengan Rp88.000,00 dalam setiap ton batu bara yang diangkut, dimana dalam 1 truk/1 DO dimuat bermuatan rata-rata 12 ton;

Menimbang, bahwa uang pencairan DO yang sudah sempat saksi Budiono cairkan lalu dibagi-bagikan sesuai perintah Terdakwa kepada saksi Achmad Kurniadi sebesar Rp175.000,00 per 1 buah DO yang ditransfer melalui rekening pacarnya, yaitu saudari Rizky, lalu Terdakwa rata-rata sebesar Rp600.000,00 per 1 buah DO dengan alasan Terdakwa juga berbagi dengan saksi Aria Dinata, Romin dan Muzir (selaku satpam yang jaga di pos tambang PT. Nan riang desa Amplu), kemudian terakhir saksi Budiono dalam setiap DOnya mendapat rata-rata Rp225.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dari cara yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dan bekerja sama dengan saksi Budiono, saksi Achmad Kurniadi, dan saksi Aria Dinata yang membuat surat timbangan/DO fiktif yang seolah-olah asli merupakan tipu muslihat untuk dapat mencairkan uang ampra atau uang jasa angkutan batu bara, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Budiono, saksi Achmad Kurniadi, dan saksi Aria Dinata, PT. NAN RIANG mengalami total kerugian sebesar Rp3.141.097.942,00 (tiga miliar seratus empat puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang merupakan inti delik telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ataukah tidak (Unsur ke-2);

Menimbang, bahwa dari perbuatan pokok yang terbukti tersebut di atas, Terdakwa, saksi Budiono, saksi Achmad Kurniadi, dan saksi Aria Dinata mendapat keuntungan yang mana lalu dibagi-bagikan sesuai perintah Terdakwa kepada saksi Achmad Kurniadi sebesar Rp175.000,00 per 1 buah DO yang ditransfer melalui rekening pacarnya, yaitu saudara Rizky, lalu Terdakwa rata-rata sebesar Rp600.000,00 per 1 buah DO dengan alasan Terdakwa juga berbagi dengan saksi Aria Dinata, Romin dan Muzir (selaku satpam yang jaga di pos tambang PT. Nan riang desa Amplu), kemudian terakhir saksi Budiono dalam setiap DONya mendapat rata-rata Rp225.000,00;

Menimbang, bahwa keuntungan berupa uang tersebut diperoleh Terdakwa, saksi Budiono, saksi Achmad Kurniadi, dan saksi Aria Dinata dengan cara melawan hukum karena dengan membuat surat timbangan/DO fiktif yang seolah-olah asli untuk dapat mencairkan uang ampra atau uang jasa angkutan batu bara;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu dari elemen unsur tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana yang dinyatakan sebagai pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "secara bersama-sama" mengandung pengertian sedikitnya harus ada minimal 2 (dua) orang atau lebih, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), dalam hal ini para terdakwa tidak perlu melakukan atau memenuhi semua unsur tindak pidana, namun harus ada kerjasama secara sadar dari para terdakwa atau adanya kehendak yang sama serta adanya perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh para terdakwa (HR dalam putusan tanggal 29 Oktober 1934)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan DO fiktif Terdakwa lakukan secara bersama-sama dan bekerjasama dengan rekan Terdakwa, yaitu saksi Budiono, dimana Terdakwa menggunakan DO atas nama saksi Amrin selaku penyedia jasa angkutan batubara untuk memasukkan mobil truk pengangkutan batu bara ke tambang PT. Nan Riang yang ada di desa Amplu Muara Tembesi, kemudian membuat surat timbangan truk kosong dan yang telah berisi batu bara yang akan dibawa ke stock file di desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, akan tetapi truk pengangkut batu bara tersebut tidak ada (hanya rekayasa) dengan menyamakan jumlah volume timbangan truk lain, lalu oleh Terdakwa, DO tersebut dikirimkan kepada saksi Budiono atau saksi Achmad Kurniadi yang ada di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku, kemudian saksi Budiono atau saksi Achmad Kurniadi mengeprint atau membuat slip seolah-olah truk tersebut seolah-olah telah melakukan pembongkaran batu bara di stock file batu bara desa Tebat Patah atau di Pelindo Talang Duku dengan menyamakan tonase truk yang ditimbang sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari DO tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Amrin untuk mencairkan uang jasa angkutan batu bara tersebut sesuai dengan jumlah volume muatan batu bara yang telah dibuat sebesar Rp83.000,00 sampai dengan Rp88.000,00 dalam setiap ton batu bara yang diangkut, dimana dalam 1 truk/1 DO dimuat bermuatan rata-rata 12 ton;

Menimbang, bahwa uang pencairan DO yang sudah sempat saksi Budiono cairkan lalu dibagi-bagikan sesuai perintah Terdakwa kepada saksi Achmad Kurniadi sebesar Rp175.000,00 per 1 buah DO yang ditransfer melalui rekening pacarnya, yaitu saudari Rizky, lalu Terdakwa rata-rata sebesar Rp600.000,00 per 1 buah DO dengan alasan Terdakwa juga berbagi dengan saksi Aria Dinata, Romin dan Muzir (selaku satpam yang jaga di pos tambang PT. Nan riang desa Amplu), kemudian terakhir saksi Budiono dalam setiap DOnya mendapat rata-rata Rp225.000,00;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuat surat timbangan/DO fiktif yang seolah-olah asli dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Budiono, saksi Achmad Kurniadi, dan saksi Aria Dinata untuk dapat mencairkan uang ampra atau uang jasa angkutan batu bara;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus timbul dari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa yang dilakukan Terdakwa merupakan rangkaian perbuatan mulai dari perencanaan hingga pada realisasinya sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, pembuatan DO/surat timbangan fiktif sudah Terdakwa lakukan secara berulang-ulang dalam rentang waktu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai “melakukan perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU R.I Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Harta Kekayaan;

3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
5. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini sama pengertian dengan unsur barang siapa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya didalam dakwaan kesatu diatas, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa diatas, menjadi pertimbangan unsur setiap orang di dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan.

Menimbang, bahwa menurut ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LLM. (ahli Tindak Pidana Pencucian Uang dari PPATK), tipologi tindak pidana pencucian uang ada 3 (tiga) macam, diantaranya :

- a. Dengan menggunakan identitas/KTP palsu, baik nama, alamat, tempat tanggal lahir yang diubah untuk membuka rekening bank dengan maksud tidak terlacaknya pemilik asli rekening;
- b. Membeli asset dengan menggunakan identitas orang lain;
- c. Menempatkan direkening, tabungan, giro, deposito uang hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa tahapan terjadinya melakukan tindak pidana pencucian uang, terdiri dari placement yakni upaya penempatan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan, kemudian, terjadi layering yakni upaya untuk menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dicontohkan dengan melakukan transfer ke rekening antar bank atau penyedia jasa keuangan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, selanjutnya integration yakni menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang nampak seolah-olah dari harta yang halal;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, uang hasil pencairan DO fiktif yang sudah sempat saksi Budiono cairkan dari saksi Amrin, lalu dibagi-bagikan sesuai perintah Terdakwa kepada saksi Achmad Kurniadi sebesar Rp175.000,00 per 1 buah DO yang ditransfer melalui rekening pacarnya, yaitu saudari Rizky, lalu Terdakwa rata-rata sebesar Rp600.000,00 per 1 buah DO dengan alasan Terdakwa juga berbagi dengan saksi Aria Dinata, Romin dan Muzir (selaku satpam yang jaga di pos tambang PT. Nan riang desa Amplu), kemudian terakhir saksi Budiono dalam setiap DOnya mendapat rata-rata Rp225.000,00

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuka/membuat rekening khusus untuk menempatkan (placement) uang hasil pencairan DO fiktif tersebut yang mana uang tersebut Terdakwa peroleh dengan cara yang illegal. Selain itu, uang hasil pencairan DO fiktif tersebut juga telah digunakan oleh Terdakwa untuk membangun rumah, membeli sepeda motor, membeli Handphone, dan foya-foya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menempatkan dan membelanjakan atas Harta Kekayaan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Menimbang, bahwa menurut ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LLM. (ahli Tindak Pidana Pencucian Uang dari PPATK), arti “menyembunyikan” dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah upaya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga orang lain tidak tahu asal usul harta kekayaan tersebut, sedangkan “menyamarkan” adalah pada pokoknya perbuatan yang mencampurkan uang haram dengan uang yang halal sehingga nampak sebagai hasil dari kegiatan yang sah”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa secara sadar bersama-sama dengan saksi Budiono, saksi Achmad Kurniadi, dan saksi Aria Dinata telah membuat DO fiktif yang uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk membangun rumah, membeli sepeda motor, membeli Handphone, dan foya-foya, serta uang yang dipergunakan tersebut seolah-olah uang halal, dengan demikian unsur ini pun menurut hemat Kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt





Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan Kesatu, sehingga unsur ini diambil alih sebagai pertimbangan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dalam dakwaan Kedua ini. Dengan demikian unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipadang sebagai satu perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan Kesatu, sehingga unsur ini diambil alih sebagai pertimbangan unsur jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipadang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dalam dakwaan Kedua ini. Dengan demikian unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UU R.I Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.301.200.000,00
- 1 Unit HP Samsung A5 Warna Hitam
- 1 satu unit sepeda motor Yamaha aerox warna biru tua BH 6266 VF beserta BPKP dan STNK dan remot kontak sepeda motor;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sisa uang dan barang yang telah dibeli Terdakwa dari hasil penipuan dan pencucian uang yang Terdakwa lakukan terhadap PT. Nan Riang, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada PT. Nan Riang;

- 1 buah buku tabungan BRI An. Dedy Jasit dengan no. rekening 3553-01-014901-53-5;
- 1 buah buku tabungan BRI An. Nopiana Pancawati dengan no. rekening 3553-01-025270-53-7;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut Terdakwa gunakan untuk menempatkan hasil dari penipuan dan pencucian uang di bank BRI, maka barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada Bank BRI untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

## Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Nan Riang;

## Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.301.200.000,00, 1 Unit HP Samsung A5 Warna Hitam, dan 1 satu unit sepeda motor Yamaha aerox warna biru tua BH 6266 VF beserta BPKP dan STNK dan remot kontak sepeda motor telah dikembalikan ke PT. Nan Riang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU R.I Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY JASIT ARIANTO Bin JANALIS RASYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut dan Pencucian Uang*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.301.200.000,-
  - 1 Unit HP Samsung A5 Warna Hitam
  - 1 satu unit sepeda motor Yamaha aerox warna biru tua BH 6266 VF beserta BPKP dan STNK dan remot kontak sepeda motor.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Nan Riang melalui saksi Hendro Bin Heng Teng Kia**

- 1 buah buku tabungan BRI An. Dedy Jasit dengan no. rekening 3553-01-014901-53-5

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buku tabungan BRI An. Nopiana Pancawati dengan no. rekening 3553-01-025270-53-7

**Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2019**, oleh kami, EDI SUBAGIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan DICKI IRVANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SRI WAHYUNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh GUYUS KEMAL, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADHI ISMOYO, SH.MH.**

**EDI SUBAGIYO, S.H., M.H.**

**DICKI IRVANDI, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**ENDANG SRI WAHYUNI, SH.**